

INDONESIA'S EFFORTS IN FACING TARIFF AND NON-TARIFF BARRIERS ON SHRIMP EXPORTS TO GERMANY

Author: Syifa Rifda Puspita

Email: syifa.rifda1200@student.unri.ac.id

Advisor : Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Bibliography: 20 Books, 13 Journals, 4 Theses, 25 Websites

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru-
Riau 28293, Telp (0761) 63277

Abstract

One of the potential fishery commodities to be exported due to high demand in the international market is shrimp. However, the European Union as the main importer of shrimp applies high tariffs and demands that exporting countries comply with the Council Regulation. These tariff and non-tariff barriers have led to a decline in exports in Indonesia. To maintain its market in the European Union, Indonesia must find ways to continue exporting its shrimp products, especially to Germany, because Germany is the eighth largest importer of shrimp products in Europe. The efforts made by the Indonesian government to maintain shrimp exports to Germany will be described in this study.

This research uses descriptive qualitative method. The perspective used by the author in this thesis is the perspective of liberalism by Adam Smith with the level of nation state analysis, and the theory used is the theory of international trade by David Richardo. To analyze this, the authors collected data from books, journals, websites, as well as various information from the relevant European Union official website, the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia regarding Indonesia's efforts to increase shrimp exports to Germany.

The results of this study indicate that Indonesia seeks to increase shrimp exports to Germany by lobbying for a reduction in export tariffs for fishery products including shrimp with the European Union by the Director General of Strengthening the Competitiveness of Marine and Fishery Products. Improving the quality and cleanliness in the management of Indonesian shrimp is also carried out through the implementation of the clustering system, the Participatory Pond Irrigation Management program (PITAP), the revitalization of shrimp ponds, and also the implementation of the Indonesian Good Aquaculture Practice (IndoGAP) scheme. Although there has not been an increase in the export value, there has been an increase in the quality of Indonesian shrimp. So, Indonesia can re-increase the confidence of the European Union, especially Germany, in Indonesian shrimp.

Keywords: International Trade, European Union, European Commission.

I. PENDAHULUAN

Udang menjadi salah satu komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, ini membuat udang memiliki peranan penting dalam pembangunan perikanan di dalam negeri. Menurut data KKP, udang menjadi penyumbang utama dengan nilai ekspor terbesar sepanjang tahun 2014 hingga 2015 dalam ekspor perikanan Indonesia. Berdasarkan total ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2014 dan 2015, komoditas udang memberikan kontribusi hasil ekspor sebesar 45,5 persen dan 41,87 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia yang mencapai 3,83 miliar USD dan 3,27 miliar USD. Selanjutnya diikuti dengan Tuna-Tongkol-Cakalang sebesar 15,04 persen dan 15,03 persen, Kepiting-Rajungan sebesar 9,03 persen dan 8,12 persen, serta Cumi-Sotong-Gurita sebesar 3,2 persen dan 4,78 persen.¹ Hal ini menunjukkan bahwa udang merupakan komoditas dengan prospek yang sangat baik dalam perdagangan ekspor internasional.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, udang menjadi komoditas perikanan yang paling banyak diminati kedua setelah salmon di pasar global. Udang Indonesia juga berkontribusi sebesar 6,9 persen per tahun terhadap pemenuhan pasar dunia.² Negara pesaing utama udang Indonesia yakni Vietnam, Cina,

India, dan Thailand. Indonesia mengekspor produk udangnya ke pasar-pasar potensial seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam bentuk udang segar, udang beku dan produk olahan udang.

Uni Eropa merupakan pasar tujuan utama ekspor udang Indonesia selain Jepang dan Amerika Serikat. Jerman menjadi salah satu negara di Uni Eropa yang melakukan impor produk udang Indonesia. Di Uni Eropa sendiri, Jerman merupakan pusat industri pemrosesan ikan terbesar keempat di seluruh Eropa.³ Hal ini menjadikan Jerman menjadi salah satu negara yang penting di bidang perdagangan tidak hanya di Uni Eropa tapi juga di dunia.

Menurut data statistik perdagangan Uni Eropa pada tahun 2012, Jerman tercatat telah mengimpor produk udang dari dunia dengan total mencapai 58.920,9 ton dengan nilai 448,43 juta Euro. Pada periode 2008-2012, pertumbuhan nilai impor udang Jerman meningkat sebesar 2,39 persen. Jerman juga merupakan negara terbesar kedelapan yang mengimpor produk udang di Eropa. Pada tahun yang sama, Jerman menjadi negara importir terbesar keenam untuk komoditas udang dan produk olahannya dari Indonesia.⁴ Kondisi pasar yang cenderung positif ini membuat Jerman menjadi pasar yang

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015*, Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi, hal. 83

² Indonesia Penuhi Pasar Udang Dunia, diakses pada 27 Juni 2021, 20:08 WIB,

<https://fin.co.id/2021/06/14/indonesia-penuhi-69-persen-pasar-udang-dunia/>

³ Farudin, Achmad. 2003. "Pengembangan Ekspor Produk Kelautan Indonesia Ke Eropa". *Buletin Ekonomi Perikanan*. Vol. V No. 1, hal.37

⁴ Kementerian Perdagangan. 2013. *Market Brief: Udang*, Hamburg: ITPC Hamburg, hal.11

potensial bagi Indonesia untuk mengeksport komoditas udang dan produk olahannya.

Pada tahun 2013, tingkat konsumsi produk perikanan di Jerman termasuk tinggi, yakni mencapai kisaran 14 kg per kapita.⁵ Tingginya konsumsi produk perikanan ini terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat Eropa yang awalnya mengkonsumsi *red meat* berubah menjadi mengkonsumsi *white meat*. Ini menjadi salah satu alasan Indonesia melakukan ekspor produk udang ke Jerman

Dikemukakan oleh Nugroho dalam penelitian Deswati, dkk (2016) bahwa ada masalah dalam pasar global untuk memenuhi standar internasional, yakni permasalahan yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *Technical Barrier to Trade* (TBT), serta harga dan tarif.⁶ Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor produk udang oleh Uni Eropa sebagai pasar tujuan ekspor, termasuk Jerman sebagai salah satu anggota Uni Eropa.

Dalam kegiatan ekspor udang ke Jerman, Uni Eropa menerapkan tarif yang paling tinggi dibanding Jepang dan Amerika Serikat yang juga mengimpor produk udang dari Indonesia. Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap

produk udang beku dan udang segar Indonesia adalah sebesar 0% dan produk olahan udang sebesar 5%-10%, sedangkan Jepang memberlakukan tarif untuk produk udang beku, segar dan olahan udang Indonesia sebesar 0% setelah Indonesia bergabung dalam EPA.⁷ Di samping itu, Uni Eropa juga menerapkan sejumlah regulasi untuk komoditas perikanan termasuk udang. Regulasi tersebut berupa kontrol kesehatan produk perikanan, standar pemasaran, keselamatan konsumen dan perlindungan bagi kelestarian lingkungan. Regulasi yang diterapkan menyebabkan terjadinya penurunan nilai ekspor dan juga penolakan terhadap produk udang Indonesia. Ini menunjukkan regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa sangat ketat sehingga sulit dipenuhi oleh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan tersebut serta meningkatkan ekspor produk udang ke Jerman untuk mempertahankan pasarnya.

II. PEMBAHASAN

Dalam menerapkan kebijakan perdagangan suatu negara ada beberapa cara yang dilakukan dalam rangka

⁵ Potensi Kerjasama Perikanan dengan Jerman, diakses pada 27 Juni 2021, 20:30 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170529/99/657757/potensi-kerja-sama-perikanan-dengan-jerman-diyakini-besar>

⁶ Hayu Deswati, Rismutia. Dkk. 2016. "Sertifikat Mutu sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Udang dan Tuna: Definisi,

Jenis dan Permasalahannya". *Buletin Ilmiah MARINA*. Vol. 2 No. 2, hal. 58

⁷ Christian, Samuel. 2012. "Penerapan Kebijakan Perdagangan Internasional di Uni Eropa dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor Udang Indonesia". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, hal. 39

melindungi industri dalam negerinya. Perlindungan industri di dalam negeri sering digunakan sebagai alasan dalam membatasi perdagangan. Menurut Hadiarianti (2019), mudahnya produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri tentu dapat menjadi suatu ancaman bagi industri dalam negeri sehingga diterapkannya kebijakan perdagangan dapat menjadi penghambat masuknya barang impor ke dalam negeri.⁸ Seperti halnya Uni Eropa yang menerapkan hambatan tarif dan non tarif terhadap ekspor produk udang Indonesia ke Jerman.

Hambatan Tarif

Dalam kegiatan ekspor produk udang ke Jerman, Indonesia mengalami hambatan tarif yang diberlakukan Uni Eropa. Berikut tarif bea masuk Uni Eropa terhadap ekspor udang Indonesia ke Jerman.

Tabel 1. Tarif Bea Masuk Uni Eropa Terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Jerman

HS Code	Tarif
030616 Udang beku (<i>pandalus spp., crangon crangon</i>)	18%
030617 Udang beku jenis lainnya	12%
030626 Udang segar (<i>pandalus spp., crangon crangon</i>)	18%
030627 Udang segar jenis lainnya	18%

⁸ Sri Hadiarianti, Venantia. 2019. *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hal. 145

⁹ Kementerian Perdagangan, Op.Cit, hal.15

160521 Olahan udang tidak dalam kemasan kepad udara	20%
160529 Olahan udang dalam kemasan kepad udara	20%

Sumber: DG Trade, 2021 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tarif bea masuk ekspor udang Indonesia ke Jerman cukup tinggi. Di samping penerapan tarif bea masuk, Indonesia juga dikenai PPN atau *Value Added Tax* sebesar 7%.⁹ Tarif yang diberlakukan Uni Eropa ini tentu saja menghambat kinerja ekspor udang Indonesia.

Sementara, pada tahun 2015 menurut Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi termasuk negara yang mendapat fasilitas GSP. Hal ini disebabkan karena perekonomian Indonesia yang cukup tinggi dan juga termasuk dalam G-20 atau dua puluh negara dengan perekonomian besar di dunia.¹⁰ Sehingga Indonesia dikenai tarif bea masuk yang sudah ditetapkan oleh Uni Eropa.

Tarif bea masuk yang dihadapi Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara pengekspor udang lainnya ke Uni Eropa. Tarif yang diberlakukan terhadap negara pengekspor udang ke Uni Eropa dari negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand lebih rendah, ini membuat

¹⁰ Ini Alasan Indonesia Tak Dapat GSP, diakses pada 27 Februari 2021, 19:41 WIB, <https://ekbis.sindonews.com/read/966101/34/ini-alasan-indonesia-tak-dapat-gsp-1424250802>

udang dari Vietnam dan Thailand memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada udang Indonesia.¹¹ Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut telah menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Hambatan Non-Tarif

Uni Eropa melalui *European Commission* atau Komisi Eropa menerapkan sejumlah regulasi untuk produk perikanan termasuk udang yang mengatur tentang kontrol kesehatan produk perikanan, standar pemasaran, keselamatan konsumen dan perlindungan bagi kelestarian lingkungan. Regulasi-regulasi yang diterapkan tersebut diterbitkan pada *Official Journal* dan mulai diberlakukan dua puluh hari setelah diterbitkan. *European Commission* adalah lembaga eksekutif pemerintah Uni Eropa yang menangani pelaksanaan peraturan Uni Eropa dan bertanggung jawab terhadap dewan dan parlemen Eropa. Sebelum memberlakukan regulasi ini, Uni Eropa terlebih dahulu memberikan pembuktian ilmiah kepada WTO.¹² Berikut regulasi yang berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia ke Jerman:

1. EC No. 178 Tahun 2002 tentang Persyaratan Mutu Undang-Undang Pangan Secara Prosedur Keamanan Pangan

Melalui regulasi ini, Uni Eropa memberlakukan persyaratan mutu yang lebih ketat terhadap produk perikanan

budidaya dengan mewajibkan semua negara eksportir untuk menyampaikan laporan hasil monitoring kepada *Directorate General of Health and Consumer Protection* terkait residu obat-obatan dan antibiotik. Regulasi ini menitikberatkan standar mutu dan keamanan pangan untuk perlindungan konsumen tingkat tinggi. Pengaruh yang cukup signifikan sejak dikeluarkannya kebijakan ini adalah ditetapkan *Rapid Alert System for Food and Feeds* (RASFF). RASFF adalah sistem peringatan cepat untuk pemberitahuan resiko langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia yang berasal dari makanan atau pakan.

2. EC No. 852 Tahun 2004 tentang Keamanan Bahan Pangan

Melalui aturan ini, diterapkan aturan umum untuk pelaku usaha pangan tentang kehygienisan bahan pangan yang berlaku dalam tahap produksi, pengolahan, dan distribusi makanan serta ekspor. Pelaku usaha pangan juga harus menerapkan prinsip *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) atau analisis bahaya dan titik kontrol kritis.

3. EC No. 853 Tahun 2004 tentang Peraturan Khusus untuk Keamanan Bahan Baku

Pada aturan ini, Komisi Eropa memberikan tanggung jawab kepada produsen pangan untuk melakukan keamanan pangan melalui pengecekan

¹¹ Bea Masuk Perikanan, diakses pada 27 Februari 2021, 19:34 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180423/99/787624/bea-masuk-perikanan-pelaku-usaha-berharap-lobi-ke-ue-berhasil>

¹² Sunorita, Melisa. 2014. "Kebijakan Hambatan Non-Tarif di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia". *Jurnal Transnasional*. Vol. 6 No. 1, hal. 1226

sendiri dan teknik pengendalian terhadap bahaya, mencakup sistem prosedur HACCP. Peraturan ini juga diberlakukan karena produk udang budidaya sangat rentan terhadap residu antibiotik, obat-obatan, kontaminasi bakteri-bakteri patogen maupun pestisida yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

4. EC No. 854 Tahun 2004 tentang Kebersihan Makanan yang Berasal dari Hewan

Regulasi ini menerapkan aturan lebih rinci untuk organisasi pengawasan resmi untuk produk asal hewan. Kontrol resmi diperlukan untuk mengawasi atau memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang diberlakukan.

5. EC No. 882 Tahun 2004 tentang Pengawasan Resmi untuk Menjamin Verifikasi Terhadap Pelaksanaan Undang-undang

Regulasi ini mengatur mengenai pengawasan makanan yang diimpor dan dipasarkan di Uni Eropa. Apabila ditemukan ketidaksesuaian persyaratan dalam proses pengawasan, maka produk makanan tersebut tidak diizinkan masuk ke dalam pasar Uni Eropa. Termasuk ke dalamnya sertifikasi hewan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Uni Eropa.

6. EC No. 2073 Tahun 2005 tentang Kriteria Mikrobiologi Bahan Makanan

Berdasarkan regulasi ini, bahan makanan tidak boleh mengandung mikroorganisme atau toksin yang jumlahnya dapat

menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima bagi kesehatan manusia termasuk produk perikanan. Dalam regulasi disebutkan bahwa produk perikanan termasuk udang tidak boleh terdapat kandungan histamin yang melebihi 100 mg/kg.

7. EC No. 1881 Tahun 2006 tentang Penetapan Tingkat Maksimum untuk Kontaminan Tertentu dalam Bahan Makanan

Regulasi ini menetapkan tingkat maksimum pada tingkat yang ketat dengan mempertimbangkan risiko terkait dengan konsumsi makanan. Tingkat konsumsi ini berlaku pada bahan makan yang dikeringkan, diproses, diencerkan, dan dicampur. Maka untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat yang efisien, produk yang mengandung kontaminan tidak boleh ditempatkan di pasaran jika melebihi kadar maksimum. Berdasarkan regulasi ini, batas maksimum bahan pencemar dalam bahan pangan yang ditetapkan berupa timah, merkuri, dan kadmium yang diperbolehkan untuk krustasea (udang) sebesar 0,5 mg/kg.¹³

Hambatan Administratif Uni Eropa

Hambatan lain yang dihadapi produk ekspor hasil perikanan Indonesia ke Uni Eropa adalah hambatan yang berkaitan dengan administratif. Alasan yang paling sering menjadi hambatan administratif yakni *approval number*, *health certificate*, dan *competent authority*. Mengenai *health certificate*, setiap

¹³ EUR-Lex. 2006. "Commission Regulation (EC) No 1881/2006". *Official Journal of the European Union*. L 364, hal. 18

eksportir harus melengkapi dua *health certificate* berdasarkan ketetapan Komisi Eropa yaitu: (1) *health certificate* atau sertifikat kesehatan produk perikanan ekspor yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) untuk tujuan konsumsi manusia, dan (2) *health certificate* atau sertifikat kesehatan produk perikanan ekspor yang dikeluarkan oleh Stasiun Karantina, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk hama dan penyakit ikan atau media pembawanya yang biasanya berlokasi di lingkungan pelabuhan umum atau bandar udara.

Eksportir/pengolah/unit pengolah harus mempunyai Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang merupakan salah satu persyaratan bagi unit pengolahan ikan/eksportir untuk memperoleh *health certificate* yang diterbitkan oleh LPPMHP. Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah dokumen yang menyatakan bahwa pengolahan yang dilakukan unit tempat produk perikanan telah memenuhi standar kelayakan dasar penanganan atau pengolahan ikan atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan prosedur standar sanitasi atau *Standard Sanitation Operating Procedures* (SSOP).

Disamping itu, selain persyaratan SKP, eksportir/pengolah/unit pengolah juga harus dilengkapi dengan surat keterangan validasi *Hazard Analysis*

Critical Control Points (HACCP) apabila ingin melakukan ekspor produk perikanan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Khusus untuk ekspor ke Uni Eropa, eksportir juga harus memiliki *approval number* yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa atas usulan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai otoritas kompeten (*competent authority*). Pemberian persetujuan (*approval*) izin ekspor oleh Komisi Eropa tidak diberikan kepada semua perusahaan di suatu negara dan hanya diberikan kepada perusahaan eksportir yang sudah dianggap *qualified-fulfilling the equivalence conditions for production and placing on the market*. Hingga tahun 2016, setidaknya sudah ada 250 unit pengolah/eksportir yang telah mempunyai *approval number*.¹⁴ Umumnya, produk hasil perikanan Indonesia ditolak karena unit pengolah/eksportir yang bersangkutan belum memiliki *approval number* yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa.

Dampak Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Terhadap Ekspor Udang Indonesia ke Jerman

Hambatan tarif yang ditetapkan Uni Eropa cukup tinggi, hal ini menghalangi pembeli dari Eropa untuk membeli lebih banyak produk udang dari Indonesia dan membuat berkurangnya insentif bagi produsen Indonesia dalam mengekspor produknya ke Uni Eropa. Di samping itu, standar keamanan pangan Uni Eropa

¹⁴ Ini yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan *Approval Number*, diakses pada 17 Maret 2021, 00:34 WIB, <https://repub->

[lika.co.id/berita/ekonomi/korpo-
rasi/18/04/20/p7hnlr384-ini-yang-harus-dil-
akukan-untuk-mendapatkan-approval-number](https://repub-)

yang termasuk tertinggi di dunia membuat banyak produsen Indonesia kesulitan untuk memenuhi peraturan yang ada. Ketidakmampuan ini menjadi hambatan yang menonjol dan mendorong banyaknya produsen beralih ke pasar atau sektor lain.¹⁵ Kemudian, ketatnya kebijakan perdagangan ini berdampak terhadap ekspor udang Indonesia.

Penurunan Nilai Ekspor

Dampak dari ketatnya kebijakan perdagangan yang diberlakukan Uni Eropa berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor udang Indonesia ke Jerman, hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Painte (2008) yang menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa terutama diterapkannya peraturan EC 178/2002 terkait perlindungan konsumen tingkat tinggi berpengaruh nyata terhadap volume ekspor udang Indonesia di pasar Eropa, termasuk Jerman.¹⁶

Dari tabel 1.2 di bawah, dapat dilihat bahwa semua produk udang yang diekspor ke Jerman mengalami penurunan. Pada tahun 2016, hampir semua produk memang mengalami peningkatan nilai ekspor, namun dari tahun 2016 hingga 2018 semua produk terus mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada HS 030616 (produk udang beku jenis *pandalus spp.*,

crangon crangon) dan HS 160529 (produk olahan udang dalam kemasan kedap udara).

Penolakan Produk Udang Indonesia oleh Uni Eropa

Uni Eropa mempunyai standar keamanan pangan tertinggi di dunia, yang dikenal dengan *Rapid Alert System for Food and Feeds* (RASFF) atau Sistem Peringatan Cepat untuk Pangan dan Pakan. RASFF adalah sebuah sistem yang dibuat untuk memastikan aliran informasi untuk memungkinkan reaksi cepat ketika resiko terhadap kesehatan masyarakat terdeteksi dalam rantai makanan.¹⁷ Sistem ini memastikan bahan pangan dan makanan aman dikonsumsi oleh konsumen Uni Eropa.

Udang sebagai salah satu komoditas utama perikanan Indonesia yang diperdagangkan di dalam maupun luar negeri, termasuk Uni Eropa mengalami banyak penolakan. Menurut Kuswoyo, dkk (2007) penolakan udang Indonesia oleh Uni Eropa disebabkan karena diterapkannya pemberlakuan RASFF yang berdampak ditemukannya beberapa kontaminan pada udang

¹⁵ Damuri, Yose Rizal. Dkk. 2015. *Kajian tentang Dampak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia*. Jakarta: *Centre for Strategic and International Studies*, hal. 32

¹⁶ Esther Painte, Riri. 2008. "Analisa Pengaruh Hambatan Tarif dan Non-Tarif di Pasar Uni

Eropa Terhadap Ekspor Udang Indonesia". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, hal. 86

¹⁷ RASFF – *Food and Feed Safety Alerts*, diakses pada 4 Maret 2021, 00:03 WIB, https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en

Tabel 2. Nilai Ekspor Udang Indonesia ke Jerman Tahun 2015-2018 (Euro)

Jenis Udang	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
HS 030616	33.202	63.017	44.389	265
HS 030617	5.693.812	6.852.038	4.268.880	3.056.484
HS 030626	12.609	9.895	-	-
HS 030627	267.286	244.677	-	-
HS 160521	3.977.389	5.276.270	4.026.875	3.559.557
HS 160529	4.357.281	6.842.944	4.348.473	1.546.132

Sumber: *Trade Helpdesk*, 2020 (diolah)

Indonesia.¹⁸ Kebijakan ini diterapkan kepada setiap perusahaan ekspor udang Indonesia karena Uni Eropa menginginkan kandungan kontaminan adalah nol atau *zero tolerance*.

Sepanjang tahun 2007 hingga 2017, terdapat 105 jumlah kasus penolakan dengan frekuensi penyebab paling sering ditolak akibat kandungan merkuri sebanyak 33 kasus hampir setiap tahun. Kandungan merkuri ini terdapat pada produk tuna dan sejenis tuna, udang, pelagis, demersal dengan kisaran angka kandungannya mencapai 0,54 ppm sampai 2,6 ppm. Hal ini melebihi ambang batas persyaratan standar yang berlaku di Uni Eropa yakni 0,5 ppm untuk udang, selain itu, penolakan juga terjadi karena adanya kandungan bakteri *Salmonella* sebanyak 12 kasus pada produk gurita, udang dan paha kodok.¹⁹ Bakteri *Salmonella* sering ditemukan pada kondisi perairan yang tidak sehat

sehingga mencemari perairan dan juga perikanan di suatu perairan.

Disamping itu, penolakan udang Indonesia juga terjadi karena menggunakan zat antibiotik yang dilarang seperti *nitrofurans* dan *chloramphenicol* serta terdeteksinya kandungan mikroorganisme seperti *Vibrio parahaemolyticus*. Sepanjang tahun 2004 hingga 2011, udang Indonesia menerima *notification* sebanyak 34 kasus yang terdiri dari 82 persen *information notification*, dan *alert notification* dan *border notification* masing-masing 9 persen.²⁰ Banyaknya *notification* yang diterima Indonesia pada produk perikanan budidaya, khususnya udang, membuat Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan jaminan mutu dan kualitas pangan agar mampu bersaing dengan negara kompetitor lainnya.

¹⁸ Kuswoyo, Toni & Prof. Dr. Ir. Dwidjono Hadi Darwanto, MS. 2007. "Dampak Hambatan Non-Tarif Terhadap Permintaan Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa". *Thesis*. Universitas Gadjah Mada, hal. 24

¹⁹ Irawati, Heny. Dkk. 2019. "Analisis Penyebab Penolakan Produk Perikanan Indonesia oleh Uni Eropa Periode 2007-2017 dengan Pendekatan *Root Cause Analysis*". *Jurnal Standardisasi*. Vol. 21 No. 2, hal. 155

²⁰ Christian. Op.Cit, hal. 54

Upaya Indonesia dalam Menghadapi Hambatan Tarif

Pada tahun 2017, Indonesia melakukan lobi dengan Uni Eropa guna mendapatkan fasilitas bea masuk 0% untuk produk perikanan atau *seafood*. Menurut R. Nilanto Perbowo selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, lobi ini dapat dilakukan karena Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan di sektor perikanan dan kelautan, namun lobi ini tidak membuahkan hasil. Hal ini disebabkan karena Uni Eropa memiliki beberapa pertimbangan dalam memberikan tarif bea masuk 0%, salah satunya yakni mengenai perekonomian dari negara bersangkutan. Uni Eropa memandang Indonesia tidak layak mendapatkan fasilitas bea masuk 0% karena perekonomian Indonesia yang dianggap sudah kuat. Meskipun begitu, Nilanto juga mengatakan bahwa pembebasan tarif bea masuk mungkin dilakukan dalam skema *trade sustainable development*.²¹ Hal ini mengingat Uni Eropa juga menjadi pangsa ekspor yang strategis untuk ekspor udang Indonesia karena permintaan udang di pasar Eropa yang cenderung meningkat.

Di samping melakukan lobi dengan Uni Eropa, pada tahun 2019, Indonesia juga meminta dukungan dari negara lain yakni kepada Belgia terkait dengan pembebasan tarif bea masuk Uni Eropa yang

tinggi. Hal ini disampaikan pada kesempatan kunjungan H.E. Stephane De Locker selaku Duta Besar Belgia untuk Indonesia, pada tanggal 14 November 2019 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa KKP setiap tahunnya berpartisipasi dalam *Seafood Expo Global* (SEG) dengan membawa komoditas-komoditas andalan Indonesia, salah satunya udang, namun ekspor perikanan Indonesia mengalami hambatan tarif yang diberlakukan oleh Uni Eropa.²² Sehingga dalam pembebasan tarif bea masuk, KKP meminta dukungan diplomasi dari pihak Belgia. Pihak Belgia menyambut baik keinginan KKP tersebut dan pembebasan tarif tersebut menjadi harapan bersama bagi kedua negara.

Upaya Indonesia dalam Menghadapi Hambatan Non-Tarif

Hambatan non-tarif yang diberlakukan Uni Eropa terhadap ekspor udang ke Jerman berupa regulasi yang sebagian besar menyangkut permasalahan kualitas dan mutu dari produk perikanan termasuk udang. Dalam menghadapi hambatan tersebut, Indonesia melakukan upaya sebagai berikut.

a. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

²¹ RI Lobi Uni Eropa agar Bea Masuk Produk Perikanan 0 Persen, diakses pada 17 Maret 2021, 23:09 WIB, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/27/082746026/ri-lobi-uni-eropa-agar-bea-masuk-produk-produk-perikanan-0-persen>

²² Jelang IEU-CEPA, KKP Harapkan Dukungan Belgia, diakses pada 18 Maret 2021, 00:21 WIB, <https://kkp.go.id/artikel/15126-jelang-ieu-cepa-kkp-harapkan-dukungan-belgia-bebaskan-tarif-bea-masuk-ke-uni-eropa>

terkait Pengelolaan Udang

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan yang mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan residu. Residu merupakan dampak dari penggunaan Obat Ikan dan Bahan Kimia (OIK) dalam proses pembudidayaan ikan dan juga dari adanya kontaminasi dari lingkungan budidaya. Untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia tanpa mengandung residu antibiotik dan bahan kimia yang dilarang, maka penerapan sistem monitoring sangat diperlukan. Sehingga, Indonesia memiliki produk udang yang kualitasnya terjamin. Di samping itu, KKP juga mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan kualitas terhadap komoditas udang, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Keputusan Menteri ini mengatur tentang perlu ditetapkannya jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan guna

pemenuhan standar mutu dan keamanan hasil perikanan serta perlindungan keamanan hayati ikan untuk menjamin komoditas perikanan yang masuk dan keluar dari Indonesia bebas dari hama dan penyakit ikan karantina. Dalam hal pengeluaran komoditas wajib periksa karantina ikan, pelaku usaha wajib dilengkapi dengan dokumen *health certificate* dan surat persetujuan muat. Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus monodon*) dan Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)

Peraturan ini dikeluarkan untuk upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dan merupakan acuan umum untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing udang windu dan vaname secara berkelanjutan. Di samping itu, perkembangan dan penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan udang windu dan vaname yang aman dikonsumsi. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini juga untuk memberikan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan udang windu dan vaname yang produktif, menguntungkan, efisien, dan berkelanjutan.

Sebelum itu, KKP juga mengeluarkan peraturan sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit ikan karantina serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui peraturan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang selanjutnya ditunjuk sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian.

Pembentukan BKIPM juga sebagai bentuk respon Indonesia terhadap kebijakan dan peraturan yang diberlakukan Uni Eropa terkait residu tertentu yang ada pada udang seperti *chloramphenicol*, *nitrofurantoin*, dan *furazolidone* yang berakibat pemusnahan pada produk udang di *port of entry* Uni Eropa. Di samping itu, BKIPM menerapkan mekanisme pelaksanaan *National Residu Control Plan* (NRCP) yang juga merupakan pemenuhan pemberlakuan ketentuan Uni Eropa terkait *zero tolerance*.

b. Penerapan Sistem Klasterisasi

Dalam rangka mengembangkan prinsip budidaya secara bertanggungjawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, KKP melakukan penerapan klasterisasi tambak udang. Melalui klasterisasi ini, maka penerapan *biosecurity* akan lebih

ketat. Sehingga, pengelolaan limbah budidaya lebih efektif dan pengelolaan budidaya berbasis konservasi. Hal ini secara langsung akan mencegah peluang masuknya hama dan penyakit udang dan meminimalisir dampak budidaya terhadap ekosistem yang ada, serta terciptanya produk udang yang mempunyai daya saing tinggi di pasar global.

Pada tahun 2020, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) berupaya membangun klaster budidaya udang. Model klaster tambak udang ini dibangun di 5 lokasi yakni di Aceh Timur, Lampung Selatan, Sukamara, Cianjur, dan Buol. Menurut Sjarief Widjaja selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) bahwa program revitalisasi tambak udang nasional dan juga pembangunan klaster tambak udang merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Untuk menyukseskan program ini, BRSDM melakukan pemetaan termasuk mengidentifikasi kesiapan SDM, lahan, dan teknologi yang digunakan.²³ Program ini memungkinkan manajemen yang lebih terintegratif dalam seluruh tahapan proses produksi, meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah dalam manajemen usaha, serta mengurangi dampak penyakit.

c. Program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif

Untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya berbasis klaster ini,

²³ Sukseskan Percontohan Kluster Tambak Udang, diakses pada 28 Maret 2021, 21:05 WIB, <https://knp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/24670->

[sukseskan-percontohan-kluster-tambak-udang-knp-pastikan-kesiapan-sdm](https://knp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/24670-sukseskan-percontohan-kluster-tambak-udang-knp-pastikan-kesiapan-sdm)

KKP memberikan dukungan khususnya dengan melakukan rehabilitasi petak tambak dan saluran irigasi tambak melalui program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP). Kegiatan PITAP bertujuan untuk merehabilitasi saluran irigasi tambak milik rakyat, meningkatkan luas lahan tambak yang terfasilitasi sumber daya air yang baik, sehingga dapat berdampak pada peningkatan produksi udang. Di samping itu, PITAP dilaksanakan oleh Kelompok Pengguna Saluran Irigasi Perikanan (Poklina). Peran Poklina adalah sebagai perwakilan dari pembudidaya ikan yang dapat ikut menjadi anggota komisi irigasi di tingkat kabupaten/kota dan menjadi wakil dari pembudidaya ikan dalam pemanfaatan air irigasi. Dukungan ini berasal dari ketersediaan air untuk kegiatan budidaya perikanan sehingga ketersediaan air terjamin dan teratur setara dengan ketersediaan air untuk pertanian.

Pada tahun 2018, ada 8 provinsi/kota di 7 provinsi yang menjadi sasaran program. Angka ini naik pada tahun 2019 menjadi 10 kabupaten di 10 provinsi.²⁴ Di samping sebagai dukungan sistem klaster, program ini diharapkan dapat membuat tambak milik pembudidaya mengalami peningkatan produksi karena teralirinya tambak dengan baik sebagai akibat dari perbaikan saluran tambak.

Sejak tahun 2013 hingga 2018, program pembangunan perbaikan saluran irigasi tambak yang telah dilakukan KKP

melalui program PITAP sudah melayani saluran tambak sepanjang 807 km, lahan seluas 16.238,71 ha, dan melibatkan 418 Poklina. Pada tahun 2015 dan 2016 di Poklina Rumlata Lestari, Kabupaten Pidie Aceh sebagai penerima bantuan PITAP menyampaikan bahwa bantuan ini sangat berdampak pada hasil produksi karena air sudah bisa mengalir ke pertambakan yang mengakibatkan meningkatnya hasil produksi hingga 20 persen. Di samping itu, di Poklina Mitra Mina, Kabupaten Lombok Tengah juga mengatakan bahwa kegiatan PITAP ini membantu perekonomian masyarakat dan produksi meningkat menjadi 10 kali lipat.²⁵ Hal ini memperlihatkan kegiatan PITAP memberikan dampak yang positif.

d. Revitalisasi Tambak Udang

Kurang tertatanya infrastruktur lahan budidaya terutama tambak tradisional dengan baik, telah menurunkan tingkat produktivitas budidaya. Sehingga, KKP memandang pentingnya penataan kawasan perikanan budidaya melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Upaya merevitalisasi tambak ini sudah dilakukan KKP sejak tahun 2012 yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Arik Wibowo selaku Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, merevitalisasi kawasan perikanan budidaya merupakan salah satu prioritas

²⁴ Pembangunan Perikanan Budidaya, diakses pada 12 Agustus 2021, 22:03 WIB, <https://kkp.go.id/djpb/page/2469-faq>

²⁵ Ibid.

program KKP di tahun 2017. Revitalisasi ini dilakukan dengan merehabilitasi saluran irigasi tersier untuk tambak udang vaname dan windu serta kolam udang galah.

Program revitalisasi ini difokuskan di 12 kabupaten dengan rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vaname dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Kolaka, dan Lampung Timur. Sedangkan untuk rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang windu dilakukan di Pangandaran, Kota Tarakan, dan Kutai Kartanegara. Sementara itu, untuk kolam udang galah dilakukan di Pangandaran, Banjar, Garut, Subang, Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya.²⁶ Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budidaya sehingga mampu menaikkan produksi dan pendapatan masyarakat pembudidaya.

e. Menerapkan Skema Indonesia Good Aquaculture Practice (IndoGAP)

IndoGAP adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari hasil pembesaran ikan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis, serta memenuhi persyaratan Kesehatan dan kesejahteraan ikan, tanggungjawab lingkungan dan sosial ekonomi. Tujuan dari skema ini adalah

sebagai standar produk perikanan budidaya yang beredar di Indonesia dan juga merupakan persyaratan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Dalam penerapan skema IndoGAP, penggunaan induk atau calon induk udang dari tambak harus dihindari oleh pembudidaya untuk mencegah sebaran penyakit. Hal ini sangat berbahaya karena memicu penularan penyakit karena dipelihara di tempat terbuka yang sangat rawan terpapar atau tertular berbagai penyakit sehingga berpotensi menciptakan dan menyebarkan penyakit lokal ke daerah lain. Di samping itu, seringkali proses pembuatan induk udang ditambah menyalah atau tidak sesuai dengan protokol produksi induk yang mengakibatkan tidak dapat terjaminnya induk udang yang dihasilkan memiliki genetik yang baik atau unggul.

Upaya yang dilakukan KKP dalam menjaga kualitas induk udang adalah dengan menerbitkan Surat Edaran pelarangan penggunaan induk dari tambak. Pelarangan ini secara resmi melarang penggunaan induk udang asal tambak yang berasal dari jenis udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) maupun udang windu (*Penaeus monodon*) yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 4575/DJPB/2019 tanggal 22 Mei 2019.²⁷ Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dan juga upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-

²⁶ KKP Fokus Revitalisasi Tambak Tradisional, diakses pada 28 Maret 2021, 20:12 WIB, <https://amp.kompas.com/money/read/2017/04/1>

[5/120903126/produktivitas.rendah.kkp.fokus.revitalisasi.tambak.tradisional](https://amp.kompas.com/money/read/2017/04/1)

²⁷ Pembangunan Perikanan Budidaya, Op.Cit

hatian terhadap potensi timbulnya penyakit sindrom kematian dini yang disebabkan oleh infeksi *Vibrio parahaemolyticus*. Sehingga, untuk menjamin ketersediaan benih udang, KKP telah menetapkan pusat pencetakan induk dan benih unggul (*broodstock center*) untuk udang windu di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dan udang vaname di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangsem.

III. SIMPULAN

Dalam menghadapi kebijakan perdagangan berupa kebijakan tarif yang diberlakukan Uni Eropa terhadap produk udang Indonesia yang tergolong paling tinggi dibandingkan dengan negara pengimpor lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia melakukan upaya berupa lobi terkait penurunan tarif ekspor udang. Namun, negosiasi ini tidak berhasil dan membuat belum adanya peningkatan pada nilai ekspor udang Indonesia ke Jerman.

Di samping itu, dalam menghadapi kebijakan non-tarif yang diterapkan Uni Eropa terkait jaminan mutu dan keamanan pangan yang tertuang dalam EC No.178/2002, EC No. 852/2004, EC No. 853/2004, EC No. 854/2004, EC No. 882/2004, Indonesia merespon dengan mengeluarkan peraturan-peraturan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini kemudian mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran yang dilakukan dengan bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sehingga, Indonesia memiliki produk udang yang kualitasnya terjamin. Selain itu, KKP juga melakukan penerapan sistem klusterisasi, Program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), revitalisasi tambak udang, dan menerapkan skema *Indonesia Good Aquaculture Practice* (IndoGAP). Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan produk udang yang sehat, aman dan bebas dari kontaminan serta menjadi jawaban dari EC No. 2073/2005 dan EC No. 1881/2006 terkait dengan pengendalian kontaminan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam menghadapi hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Dalam upayanya, Indonesia telah berusaha memenuhi dan melakukan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi yang diberlakukan. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia terutama Uni Eropa terhadap udang Indonesia yang sudah dikelola dengan baik. Melalui usaha tersebut, Indonesia masih tetap berupaya untuk meningkatkan ekspor udang ke Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

Bea Masuk Perikanan, diakses pada 27 Februari 2021, 19:34 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180423/99/787624/bea-masuk-perikanan-pelaku-usaha-berharap-lobi-ke-ue-berhasil>

- Christian, Samuel. 2012. "Penerapan Kebijakan Perdagangan Internasional di Uni Eropa dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor Udang Indonesia". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, hal. 39
- Damuri, Yose Rizal. Dkk. 2015. *Kajian tentang Dampak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia*. Jakarta: *Centre for Strategic and International Studies*, hal. 32
- Esther Painte, Riri. 2008. "Analisa Pengaruh Hambatan Tarif dan Non-Tarif di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Udang Indonesia". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, hal. 86
- EUR-Lex. 2006. "Commission Regulation (EC) No 1881/2006". *Official Journal of the European Union*. L 364, hal. 18
- Farudin, Achmad. 2003. "Pengembangan Ekspor Produk Kelautan Indonesia Ke Eropa". *Buletin Ekonomi Perikanan*. Vol. V No. 1, hal.37
- Hayu Deswati, Rismutia. Dkk. 2016. "Sertifikat Mutu sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif Perdagangan Udang dan Tuna: Definisi, Jenis dan Permasalahannya". *Buletin Ilmiah MARINA*. Vol. 2 No. 2, hal. 58
- Indonesia Penuhi Pasar Udang Dunia, diakses pada 27 Juni 2021, 20:08 WIB, <https://fin.co.id/2021/06/14/indonesia-penuhi-69-persen-pasar-udang-dunia/>
- Ini Alasan Indonesia Tak Dapat GSP, diakses pada 27 Februari 2021, 19:41 WIB, <https://ekbis.sindonews.com/read/966101/34/ini-alasan-indonesia-tak-dapat-gsp-1424250802>
- Ini yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan *Approval Number*, diakses pada 17 Maret 2021, 00:34 WIB, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/04/20/p7hnlr384-ini-yang-harus-dilakukan-untuk-mendapatkan-approval-number>
- Irawati, Heny. Dkk. 2019. "Analisis Penyebab Penolakan Produk Perikanan Indonesia oleh Uni Eropa Periode 2007-2017 dengan Pendekatan *Root Cause Analysis*". *Jurnal Standardisasi*. Vol. 21 No. 2, hal. 155
- Jelang IEU-CEPA, KKP Harapkan Dukungan Belgia, diakses pada 18 Maret 2021, 00:21 WIB, <https://kkp.go.id/artikel/15126-jelang-ieu-cepa-kkp-harapkan-dukungan-belgia-bebaskan-tarif-bea-masuk-ke-uni-eropa>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015*, Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi, hal. 83
- Kementerian Perdagangan. 2013. *Market Brief: Udang*, Hamburg: ITPC Hamburg, hal.11
- Kuswoyo, Toni & Prof. Dr. Ir. Dwidjono Hadi Darwanto, MS. 2007. "Dampak Hambatan Non-Tarif Terhadap Permintaan Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa". *Thesis*. Universitas Gadjah Mada, hal. 24

KKP Fokus Revitalisasi Tambak Tradisional, diakses pada 28 Maret 2021, 20:12 WIB, <https://amp.kompas.com/money/read/2017/04/15/120903126/produktivitas.rendah.kkp.fokus.revitalisasi.tambak.tradisional>

Pembangunan Perikanan Budidaya, diakses pada 12 Agustus 2021, 22:03 WIB, <https://kkp.go.id/djpb/page/2469-faq>

Potensi Kerjasama Perikanan dengan Jerman, diakses pada 27 Juni 2021, 20:30 WIB, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170529/99/657757/potensi-kerja-sama-perikanan-dengan-jerman-diyakini-besar>

RASFF – *Food and Feed Safety Alerts*, diakses pada 4 Maret 2021, 00:03 WIB, https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en

RI Lobi Uni Eropa agar Bea Masuk Produk Perikanan 0 Persen, diakses pada 17 Maret 2021, 23:09 WIB, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/27/082746026/ri-lobi-uni-eropa-agar-bea-masuk-produk-produk-perikanan-0-persen>

Sri Hadiarianti, Venantia. 2019. *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hal. 145

Sukseskan Percontohan Kluster Tambak Udang, diakses pada 28 Maret 2021, 21:05 WIB, <https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/24670-sukseskan->

[percontohan-kluster-tambak-udang-kkp-pastikan-kesiapan-sdm](#)

Sunorita, Melisa. 2014. “Kebijakan Hambatan Non-Tarif di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia”. *Jurnal Transnasional*. Vol. 6 No. 1, hal. 1226